



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Tani bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

-----MELAWAN-----

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagek, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ; ----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0281/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 19 Juni 2013 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Maret 1996 , , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/91/V/1996, yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 26 Mei 1996;-----



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon , , , Kabupaten Lombok Tengah selama 4 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun;-----
 - 3.2. ANAK 2 laki-laki, umur 13 tahun, dan ke dua anak tersebut ikut Termohon;----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :-----
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
 - b. Bahwa disamping itu juga ada gangguan dari pihak ketiga dari Termohon sehingga pada bulan Januari 2012 Pemohon mentalak Termohon diluar sidang Pengadilan dan pada hari itu juga keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Tanak Maik, Desa , Kecamatan hingga sekarang;-----
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang;-----
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ; -----
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primair : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

Susidair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0281/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;---

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/91/V/1996 tanggal 26 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi kode (P.1);-----

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di . . , Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1996;-----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Getep, , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lombok Timur hingga sekarang;-----
- Bahwa sebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, Termohon melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon sering memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di

, , , Kabupaten Lombok

Tengah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah misan saksi ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1996 yang lalu;-----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Gatep, , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di , , , Kabupaten Lombok Timur hingga sekarang ;-----
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus masalah ekonomi, Termohon sering membawa barang-barang pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;-----
- Bahwa Termohon telah berhubungan intim dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada permohonan Pemohon dan mohon perkara ini diputus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai Relas panggilan Nomor : 0281/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan halangan yang sah oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan verstek (vide pasal 149 Rbg.) ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering membawa barang-barang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan Termohon telah berhubungan intim dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, dan 2 orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa : Foto Copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ternyata telah mempunyai landasan formil yakni adanya perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Pemohon tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 1, 5 tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/ mudharat yang lebih besar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;-----

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:-----

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dapat ditetapkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
dipersidangan;-----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhon 1434 Hijriah oleh kami YUSUP, SH sebagai Ketua Majelis Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSURRIJAL, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



Ketua Majelis,

YUSUP, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

SYAMSURRIJAL, SH.

perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. 250.000.- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai----- | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| - J U M L A H ----- | Rp. 341.000 ,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)